INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2019



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGKALAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. RE. Martadinata No. 1 Bangkalan Email: diskominfo@bangkalankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGKALAN 050/ 391 /433.112/2018

T E N T A N G INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGKALAN

Menimbang;

- a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor :39 tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan ,maka di pandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan tahun 2019

Mengingat

- Undang Undang no. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437), sebagaimana telah dirubah terakhir

- dengan Undang- Undang nomor 12 tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Peyusunan dan Penerapan Standard Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 150 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Pentahapan Tata Cara Penyusunan ,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/m/PAN/2007 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/1111/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
- 8. Peraturan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2012(Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 Nomor 2/D , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 06);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah(Lembaran

Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 2/D) ,sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2012 (Lembarabn Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 07);

- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 3/D, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 tahun 2012(Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2012 nomor 4/D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 08):
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018(Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 Nomor 1/E);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN ,KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGKALAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018.

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bangkalan ini , merupakan acuan ukuran Kinerja yang digunakan oleh masing masing unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bangkalan untuk menetapkan rencana Kinerja Tahunan , menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja , menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dan melakukan.

Evaluasi Pencapaian Kinerja serta pemantauan dan pengendalian Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan –kegiatan sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2019- 2024.

Ditetapkan di Bangkalan tanggal Pada Tanggal 2018

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGKALAN

<u>Ors. BAMBANG SETYAWAN,MM</u>
Pembina Utama Muda
Nip. 197109061992021003